



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 189 /LK/2008

**TENTANG**

**PENCABUTAN SK REKTOR UNMUL NOMOR 72/LK/2007 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pelaksanaan rehab Gedung Olah Raga 27 September Universitas Mulawarman sehingga belum ada kegiatan yang dapat menghasilkan dana, maka dipandang perlu mengurangi jumlah pengelola pada Gedung tersebut ;
  - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
  5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
  6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 72/LK/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelola GOR 27 September 27 serta memberhentikan dengan hormat pengelolanya dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;

**Kedua** : Untuk kepentingan dinas menunjuk Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut ;


- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab        | : | Rektor Unmul  |
| 2. Penasehat               | : | Pembantu Rektor II  |
| 3. Ketua                   | : | Kepala BAUK   |
| 4. Wakil Ketua             | : | Kabag, UHTLP  |
| 5. Sekretaris              | : | Kasubag. RT   |
| 6. Bendahara               | : | Yapte   |
| 7. Anggota                 | : | 1. Kabag Kemahasiswaan<br>2. Kasubbag. Dana Masyarakat<br>3. Jono, S.Sos. |
| 8. Kebersihan dalam Gedung | : | 1. Sarno<br>2. La Agano   |

- Ketiga : Pengelola GOR 27 September Unmul diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2008, Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 April 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Keuangan Unmul ;
4. Kabag Kemahasiswaan Unmul;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.